

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN IDEOLOGI  
PANCASILA PADA ORGANISASI MASYARAKAT  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Erwin  
150710056**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN IDEOLOGI  
PANCASILA PADA ORGANISASI MASYARAKAT  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana



**Oleh  
Erwin  
150710056**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

**TAHUN 2019**  
**SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin  
NPM : 150710056  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat di Indonesia”**

Adalah hasil karya penulis sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis kutipan dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dari daftar pustaka.

Apabila dalam skripsi ini dibuktikan terhadap unsur-unsur plagiat, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Batam, 6 Pebruari 2019

Yang menyatakan,

**Erwin**  
**150710056**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN IDEOLOGI  
PANCASILA PADA ORGANISASI MASYARAKAT  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh**

**Erwin**

**150710056**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 6 Pebruari 2019**

**Drs. Ukas. S.H., M.Hum.**

**Pembimbing**



## **ABSTRAK**

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan landasan fundamental dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sesuai Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah di Amandemen membuka ruang konsekuensi pada prinsipnya yaitu Demokrasi dan Hukum. Hukum diwakilkan dengan berdasarkan Undang Undang dan demokrasi terwakilkan oleh kedaulatan rakyat, artinya demokrasi memegang peranan penting dalam proses berbangsa dan bernegara. Wujud dari sistem demokrasi adalah berkembangnya organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia yang merujuk ke hak berserikat, hak berkumpul, dan hak mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Permasalahan beberapa organisasi kemasyarakatan yang diduga menyimpang dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian pemahaman dan peranan ideologi Pancasila pada organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang kian menurun dalam keberlangsungannya, hal tersebut disebabkan oleh faktor globalisasi teknologi sehingga masuknya paham-paham ekstrim dari luar negeri dan beberapa faktor lainnya. Penyelenggara Negara menerbitkan Perppu yang kemudian sah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan menertibkan sejumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Undang Undang tersebut dinilai lebih efektif dalam dalam penertiban terhadap ormas-ormas yang sedang berlangsung di Indonesia, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berfungsi dalam hal mengawasi, membina, dan merekomendasikan perkembangan seluruh ormas yang sedang berlangsung di Indonesia. Artinya, sebagai masyarakat Indonesia yang pluraristik dalam menjalankan hak-hak sebagai warga Negara juga wajib memperhatikan hak-hak orang lain dan peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kemudian sebagai saran kepada pemerintah untuk mengadakan kembali kurikulum Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada setiap jenjang pendidikan formal dengan tujuan pemahaman-pemahaman ideologi Pancasila telah tertanam sejak usia dini pada seluruh generasi Bangsa Indonesia, dan pemerintah lebih tegas dalam hal menyeleksi konten-konten pada internet yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia

**Kata kunci : Pancasila; ideologi; bangsa dan Negara.**

## **ABSTRACT**

*Pancasila is the basis of the Indonesian State and the view of the Indonesian people. As the basis of the State, Pancasila is used as a fundamental foundation and is the source of all sources of law in Indonesia. In accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Amendment has opened up a space of consequences whose principle, namely Democracy and Law. Law is represented by law and democracy is represented by popular sovereignty, meaning that democracy plays an important role in the process of Nation and State. The manifestation of a democratic system is the development of community organizations (mass organizations) in Indonesia that refer to the right to associate, the right to gather, and the right to issue opinions protected by the constitution. The problems of several social organizations that are suspected of being deviant and contrary to the Pancasila ideology. The author uses normative juridical research methods in the research of the understanding and role of the Pancasila ideology in social organizations in Indonesia which is declining in its sustainability, this is due to the globalization of technology so that the entry of extreme ideas from abroad and several other factors. The State Organizer issues the Perppu which then legally becomes Law Number 2 of 2017 on Community Organizations with the aim of curbing a number of community organizations in Indonesia. The law was considered more effective in controlling the ongoing mass organizations in Indonesia, then the government issued Presidential Regulation (Perpres) Number 7 of 2018 on concerning the Pancasila Ideology Development Agency which functions in overseeing, fostering, and recommending the development of all ongoing organizations in Indonesia. That is, as a pluralistic Indonesian society in exercising its rights as citizens, it is also obligatory to pay attention to the rights of others and legislation in accordance with the ideology of the Pancasila and the 1945 Constitution. Then as a suggestion to the government to re-establish the Pancasila Moral Education curriculum (PMP) at every level of formal education with the aim of understanding Pancasila ideologies that have been embedded from an early age in all generations of the Indonesian Nation, and the government is more assertive in selecting content on the internet which is not in accordance with Indonesian culture*

**Keywords: Pancasila; ideology; Nation and State.**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan kasih dan sayangnya Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan segala kemudahan hingga pada saat ini masih diberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan penulis terima dan dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom. M.Si, Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. Selaku wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak

berkontribusi dalam hal arahan dan bimbingan, juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Filsafat Hukum dan merupakan inspirator ilmu Filsafat Pancasila selama penulis kuliah.
7. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perdata selama penulis kuliah.
8. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Tindak Pidana Korupsi dan merupakan inspirator dalam penulisan skripsi selama penulis kuliah.
9. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. Selaku dosen pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran ilmu Hukum selama penulis kuliah.
10. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perikatan selama penulis kuliah.
11. Bapak Radius, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Advokasi dan Mediasi selama penulis kuliah.

12. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal penulisan karya ilmiah selama penulis kuliah.
13. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum *Cyber Crime* selama penulis kuliah.
14. Bapak Daria, S.Sy., M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Tata Negara dan Metode Penelitian Hukum selama penulis kuliah.
15. Para dosen dan staf Universitas Putera Batam.
16. Bapak Andi Kusuma, S.H., M.Kn. yang telah banyak memberikan kontribusi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan skripsi penulis.
17. Dhenis A Depari, Beni Berando Girsang, Harveno, dan Iryanto yang telah banyak memberikan kontribusi saran teknis penulisan kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi.
18. Seluruh rekan-rekan mahasiswa jurusan Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis.
19. Bapak Yanto Tanadi dan ibu Herawati, selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan semangat.
20. Istri teristimewa, Harina yang selalu mendampingi, selalu menyiapkan fasilitas, dan mendoakan penulis hingga menyelesaikan skripsi.

21. Adik kandung, Fenny dan Yofandi yang selalu mendukung penulis hingga menyelesaikan skripsi.
22. Anak-anak tersayang, Sebastian Tan, Alexandria Tandiani, dan Natalie Bertrand Tandiani yang selalu mendoakan kelancaran penulis hingga menyelesaikan skripsi.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang penulis sebutkan, besar harapan skripsi yang ditulis oleh penulis dapat bermamfaat bagi penulis khususnya dan bermamfaat bagi pembaca secara umumnya. Bagi pihak yang telah membantu penulisan ini, semoga amal dan kebbaikannya mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Batam, 6 Pebruari 2019

Penulis

Erwin

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi

### **BAB I     PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah .....	14
1.3.Pembatasan Masalah .....	14
1.4.Perumusan Masalah .....	14
1.5.Tujuan Penelitian .....	15
1.6.Manfaat Penelitian .....	15
1.6.1. Manfaat Praktis .....	15
1.6.2. Manfaat Teoritis .....	16

### **BAB II    TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Kerangka Teori.....	17
2.1.1. Pemahaman Peranan Suatu Ideologi Secara Umum .....	17
2.1.2. Pemahaman Ideologi Pancasila Di Indonesia .....	25
2.1.3. Teori Kemanfaatan ( <i>Utilitarianism Theory</i> ) .....	42
2.1.4. Teori Hukum Pembangunan.....	44
2.2. KerangkaYuridis .....	48
2.2.1. Pengaturan Terhadap Ideologi Pancasila Secara Umum.....	48
2.2.2. Pengaturan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul .....	50

### **BAB III   METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	55
3.2. Metode Pengumpul Data .....	57

3.2.1. Jenis Data .....	57
3.2.2. AlatPengumpul Data .....	58
3.3. Metode Analisis Data .....	58
3.4. Penelitian Terdahulu .....	59

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	68
4.1.1. Pelaksanaan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat Di Indonesia.....	68
4.1.2.Upaya Pengawasan Ideologi Pancasila Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	80
4.1.3. Peraturan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan .....	86
4.2. Pembahasan .....	93
4.2.1. Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi kemasyarakatan .....	93
4.2.2. Upaya Pengawasan Pemerintah Dalam Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia.....	96

#### **BAB V PENUTUP**

5.1. Simpulan.....	100
5.2. Saran.....	102

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

#### **LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Riwayat Hidup Penulis**

**Lampiran 2 Surat Izin Penelitian**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan sebagai landasan fundamental dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar Negara diwujudkan dalam hukum nasional di Indonesia, dimana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai arahan dan tuntunan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.(Ambiro Puji Asmaroini, 2017)

Pancasila sebagai *Grundnorm* atau *Staat fundamental norm* yaitu pokok norma dan kaidah dasar Negara. Untuk memahami konsep pokok, hakikat, dan pentingnya kaidah Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi Negara, atau dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut penting mengingat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sistem organisasi Negara, mekanisme penyelenggaraan Negara, hubungan warga Negara dengan Negara yang semua itu wajib sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila sebagai dasar Negara yang autentik tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, namun pada kenyataannya yang belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda penerus bangsa, khususnya kaum intelektual untuk berpartisipasi dan berjuang mewujudkan tujuan Negara berdasarkan Pancasila. Dengan tujuan partisipasi kita di masa yang akan datang lebih efektif, maka perlu adanya pemahaman, pendalaman, dan perluasan wawasan akademik mengenai dasar Negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa sangat relevan dengan sosial-budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebenaran Pancasila tidak perlu dipertentangkan lagi dan bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh bangsa Indonesia. Sosialisasi Pancasila sebagai falsafah bangsa tentunya harus dilakukan secara berkelanjutan kepada generasi bangsa. Langkah ini bertujuan memberikan penguatan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Langkah sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai seminar. (Sulaiman, 2016)

Berbagai kalangan menganggap pendidikan Pancasila kurang penting karena tidak terkait langsung dengan kurikulum dan program studi yang diambil saat jenjang perguruan tinggi. Namun, apabila kita berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk dan membangun mental manusia yang profesional dan bermoral pada saat berinteraksi di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Ditambah dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih saat ini, tentunya berimplikasi tergerusnya nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia.

Beberapa tahun terakhir menunjukkan semakin minimnya minat para mahasiswa terhadap Pancasila. Kaum generasi muda yang diharapkan menjadi penerus kepemimpinan bangsa dan Negara ternyata mulai mengabaikan Pancasila. Fenomena menurunnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila dikalangan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi sebuah wacana yang biasa, akan tetapi perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti apa yang menjadi faktor penyebabnya. Beragam faktor yang telah menjadi penyebab menurunnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila. Salah satu faktor disebabkan oleh beberapa perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (*mainstream*) yang berasal kehidupan bangsa lainnya. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila wajib diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi pembeda dengan bangsa lainnya.

Dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan derasnya arus globalisasi teknologi dan informasi dewasa ini yang berimplikasi mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial dan etika dalam berinteraksi pada kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan politik, para elit politik (eksekutif dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati *fatsoen* politik, kurang menghargai dinamika politik dalam berdemokrasi dan kurang menjiwai teladan kenegarawanan. Bahkan, banyak politisi yang terjerat masalah korupsi yang merugikan keuangan Negara. Selain itu, kehidupan perilaku

menyimpang dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan terus-menerus menggerus nilai-nilai moral putera-puteri bangsa Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila untuk di pahami setiap warga Negara agar dapat menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila diharapkan dapat memperkuat modalitas akademik yang dapat membangun pemahaman masyarakat. Pemahaman-pemahaman masyarakat terhadap Pancasila yang dimaksud yaitu, antara lain:

1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri,
2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang,
3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional,
4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan,
5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa,
6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum,
7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila.

Pemerintah telah mengupayakan agar Pancasila ini tetap diselenggarakan dalam pendidikan Formal pada setiap jenjang. Meskipun pada tataran implementasinya, mengalami pasang surut pemberlakuannya, tetapi sejatinya pengetahuan dan pemahaman Pancasila harus tetap dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab bersama dalam memahami nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan

kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup pula kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan visioner yang menjadi landasan bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis.

Ideologi merupakan suatu gagasan dan sistem pemikiran bagaimana membentuk dan memajukan suatu Negara dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya untuk mencapai tujuan, ideologi bukan hanya sebatas pemahaman tetapi merupakan pemikiran yang berlandaskan filsafat yang lahir secara radikal, sistematis, dan rasional sebagai suatu kesatuan sistem nilai, pedoman, petunjuk normatif bagaimana menjalankan dan menyelenggarakan sebuah Negara. Hubungan ideologi dan Negara merupakan suatu hubungan yang sangat penting dimana Negara merupakan institusi moral yang harus mengakomodasi kepentingan bersama yaitu rakyat mencapai titik kesejahteraan dan ideologi merupakan seperangkat nilai atau petunjuk bagaimana mencapai tujuan Negara itu, ideologi merupakan rohnya atau titik nadinya sebuah Negara. Ideologi bisa diartikan sebagai kerangka berpikir dan cara pandang normatif seseorang atau kelompok sosial terhadap realitas dunia agar sesuai dengan paradigma yang diidealisasikan.

Ideologi berkaitan dengan seluruh persatuan dan kesatuan dalam sebuah Negara seperti individu manusia, masyarakat, rakyat, budaya, dan Pemerintah. Keterkaitan antara ideologi dengan kesatuan Negara tersebut merupakan keterkaitan saling mendukung dan saling berhubungan, dan ideologi yang baik adalah ideologi yang sesuai dengan konteks kesatuan Negara, ideologi yang nilai-

nilai esensinya tidak dipaksakan dari luar melainkan merupakan landasan nilai dari kesatuan Negara yang sudah mengakar, digali, dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri yang dasarnya bukan keyakinan-keyakinan ideologis sekelompok orang ataupun golongan tertentu melainkan hasil musyawarah dari konsensus dari masyarakat tersebut dan kemudian diaktualisasikan kembali dalam masyarakat. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus bersama mayoritas warga Negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dalam sebuah Negara. Sebagai latar belakang dari sejumlah alasan pentingnya ikhtiar menggali dan mendiskusikan soal ideologi, utamanya ideologi Pancasila, serta bagaimana pokok pembicaraan tentang ideologi ini dapat dikaitkan dengan isu multikulturalisme di Indonesia, ada baiknya kita mencermati sejumlah amatan dan pandangan para ahli tentang gejala sosial-politik kontemporer. (Hendar Putranto, 2016)

Dalam perspektif yang berbeda mengartikan ideologi adalah hasil karya ciptaan khas yang dihasilkan atas penyelidikan terhadap masyarakat, budaya, dan pola kehidupan yang untuk diaktualisasikan dalam masyarakat. Indonesia adalah Negara yang secara politis resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tentunya sebagai suatu Negara maka Indonesia memiliki ideologi sebagai sistem nilai atau landasan fundamental dan dasar atas didirikanya Negara Indonesia ini yang juga sekaligus menjadi sistem pemikiran dan seperangkat nilai yang dijadikan tuntunan dan pandangan pada segala aspek kehidupan.

Ideologi Negara Indonesia disebut dengan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan karya besar negeri ini yang berasal dari kekayaan rohani, moral, adat-

istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam lima nilai dasar Pancasila. Lima nilai dasar tersebut yang tertuang dari setiap silanya berkedudukan sebagai dasar Negara, pandangan filosofis bangsa, jati diri bangsa, asas persatuan dan kesatuan bangsa, dan ideologi Negara. Selanjutnya Winarno (2007) juga menambahkan bahwa dalam filsafat Pancasila terdapat tiga tingkatan nilai, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dengan penjabaran nilai dasar sebagai nilai yang bersifat mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi, nilai instrumental berbentuk norma sosial yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan serta mekanisme lembaga-lembaga Negara, dan nilai praksis menjadi sebuah ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental benar benar hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kedudukan Pancasila di Indonesia tentunya tidak hanya tercipta melalui proses pikiran semata para pendiri bangsa melainkan melalui proses kefilosofatan secara mendalam. (Sulaiman, 2016)

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan falsafah bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara, yang faktanya kemudian ideologi Pancasila dengan seperangkat nilainya tidak teraktualisasi dengan baik sebagai suatu sistem pemahaman dan pemikiran maupun pedoman normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila kehilangan rohnyanya dan jauh



menyimpang dalam pemahaman maupun dalam proses pengaktualisasian karena prilaku individu warga Negara dan prilaku penyelenggara pemerintahan sangat menentukan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tentunya Pancasila wajib menjadi sumber nilai, pedoman, arah, dan tujuan Negara yang terimplementasikan dalam pembangunan nasional. Menempatkan Pancasila sebagai fokus dalam kehidupan masyarakat Indonesia namun dalam upaya implementasinya mengalami berbagai hambatan, banyak kebijakan pemerintah baik di tingkatan lokal maupun pusat yang sudah jauh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, sebuah pertanyaan klasik yang selalu kita dengar mengapa Indonesia yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia hingga akhir ini masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup dalam lingkaran kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, ketimpangan sosial, ketakutan akan tindakan kekerasan, kecemasan akan masa depan, serta ancaman gerakan separatisme akibat dari kekecewaan daerah, jawabannya adalah karena kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kemiskinan yang melingkupi sebahagian besar masyarakat Indonesia terutama disebabkan struktur yang eksploitatif yang dibuat oleh manusia, struktur inilah yang menyebabkan masyarakat miskin sulit terlepas dari jeratan kemiskinannya. Meskipun mereka bekerja keras membanting tulang sepanjang hari, memeras keringat sepanjang hidup, karena struktur kebijakan pemerintah yang tidak adil, rakyat tetap saja terkurung dalam lingkaran kemiskinan. Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara ideal merupakan suatu upaya untuk mencapai

kepentingan bersama agar tercipta kesejahteraan masyarakatnya adil dan makmur. Namun, yang menarik untuk dicermati adalah berbagai bentuk kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya alam, apakah kebijakan dilakukan oleh pemerintah sudah mensejahterakan masyarakat atau justru mensejahterakan segelintir kelompok orang saja.

Indonesia merupakan sebuah Negara yang kaya akan keanekaragaman. Keanekaragaman yang terdapat di dalam sebuah Negara, khususnya Indonesia, tentu memiliki beberapa dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Dan ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya keanekaragaman. Artinya, jika adanya suatu kemajemukan maka akan ada juga dampak implikasi yang ditimbulkan. Positif atau negatif yang ditimbulkan oleh kemajemukan ini tergantung bagaimana cara memandang dan menanggapi. Karena jika ditanggapi dengan sesuatu yang positif maka kemajemukan ini akan berdampak indah, begitu juga sebaliknya, jika ditanggapi dengan sesuatu yang negatif maka ia akan menimbulkan sesuatu yang negatif juga. Misalkan di dalam suatu Negara terdapat berbagai macam suku bangsa, jika berbagai suku bangsa ini saling menghargai dan saling toleransi antara satu dengan yang lainnya, maka kehidupan yang nyaman, tenteram, tertib bahkan sejahtera sekalipun akan diraih dari dampak keberagaman ini. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain (*zoon politicon*) ini harus memandang positif segala perbedaan dan keanekaragaman yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Salah satu dampak positif yang timbul akibat adanya keberagaman atau kemajemukan adalah adanya kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang

demokratis dapat ditunjukkan dengan adanya salingmenghargai antar sesama, saling menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tolong-menolong, kebebasan berpendapat, kebebasan membuat kelompok atau organisasi, dan lain sebagainya. Salah satu dampak yang menarik adalah dimana adanya kebebasan dalam membuat dan ikut andil di dalam suatu kelompok atau organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan, paguyuban, lembaga swadaya masyarakat, partai politik atau organisasi-organisasi lainnya sebagai wujud dari sistem Negara demokrasi akan tetapi wajib sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Dewasa ini banyak ditemui organisasi-organisasi yang aktif di dalam kehidupan sosial khususnya di Negara Indonesia. Baik itu partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk organisasi yang sudah dikenal dan memiliki banyak anggotanya adalah organisasi kemasyarakatan dan partai politik, di Indonesia saat ini terdapat banyak sekali organisasi kemasyarakatan (ormas), baik itu yang berafiliasi pada bidang perpolitikan, bergerak dalam bidang kesosialan, maupun yang bergerak dalam bidang keagamaan. Organisasi kemasyaraktan tersebut semisal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Pemuda Panca Marga (PPM), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan masih banyak lagi ormas-ormas yang lainnya. Ormas-ormas ini muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya kehidupan yang demokratis seperti yang telah diuraikan di atas. Munculnya ormas-ormas ini mengindikasikan bahwa kehidupan sosial Indonesia sangat menjunjung tinggi

perbedaan serta kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah di Amandemen membuka ruang konsekuensi yang prinsipnya yaitu Demokrasi dan Hukum. Hukum diwakilkan dengan berdasarkan Undang Undang dan demokrasi terwakilkan oleh kedaulatan rakyat, itu berarti dalam pelaksanaan segala aspek hidup bernegara demokrasi memegang peranan penting untuk proses berbangsa dan bernegara, tidak saja dalam bidang politik tetapi dalam bermasyarakat maupun sosial budaya demokrasi harus hidup dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, perubahan iklim demokrasi Negara Republik Indonesia adalah semakin terbukanya alam demokrasi yang memberi dampak apresiasi Negara maupun masyarakat pada pendirian organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tumbuh di Indonesia.

Di Indonesia organisasi kemasyarakatan mempunyai ruang lingkup yang bersifat Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. yang menandakan siapa saja dari suku, adat, agama manapun yang berada diwilayah Negara Indonesia baik itu berada di pusat kota sampai pelosok negeri memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di Negara Indonesia. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini benar-benar disadari oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Reformasi Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada

Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 sangat jelas mengutamakan persoalan dalam berapresiasi untuk berorganisasi didalam kehidupan bermasyarakat, kemudian akhirnya di kembangkan hak hak yang lain, yang kemudian di atur lebih jelas pada pasal 28 Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan komitmen itu tetap dijalankan oleh Pemerintah dengan bersyarat pada tujuan Negara yang berkomitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Itu sebabnya persoalan-persoalan pro dan kontra tentang ormas-ormas yang hadir di Indonesia harus disikapi dengan bijak dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), syarat dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang boleh hadir dan berkembang di Indonesia adalah tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Termasuk organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan agamapun tetap menjadi bagian yang diperhatikan dan dievaluasi oleh Negara sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Permasalahan salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bergerak di bidang keagamaan yang terkemuka, belakangan ini dinilai oleh pemerintah telah bertentangan dengan ideologi Pancasila yang telah menjadi konsensus bersama para pendiri bangsa dan Negara. Pemerintah melalui oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kajian dari Presiden yang memerintahkan untuk mengkaji dan mengevaluasi sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Setelah melalui beberapa tahapan kajian dan evaluasi, akhirnya Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pengganti Undang

Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian berlanjut pengesahan menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menggantikan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Melalui konferensi pers pada tanggal 19 juli 2017 lalu, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi mencabut status badan hukum yang disertai dengan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) tersebut yang berstatus badan hukum perkumpulan (*vereniging*). Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin sadar akan konsekuensi dan komitmen organisasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara wajib sesuai dengan Ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat di Indonesia”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menyangkut tentang bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Dekadensi moral yang disebabkan arus globalisasi sedang melanda bangsa Indonesia sehingga generasi penerus bangsa mulai meninggalkan peranan Pancasila pada hampir seluruh aspek kehidupan.

2. Eksistensi paham-paham radikalisme dan ekstrimisme yang masuk dari luar negeri semakin meningkat dikalangan masyarakat.
3. Salah-satu organisasi kemasyarakatan terkemuka yang berbasis agama diduga bertentangan dengan ideologi Pancasila sehingga dibubarkan oleh pemerintah.
4. Pro dan kontra dimasyarakat terkait penerbitan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) oleh pemerintah yang kemudian sah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan menertibkan keberlangsungan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.
2. Upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang sesuai dengan Ideologi Pancasila.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan ideologi Pancasila pada organisasi masyarakat di Indonesia?
2. Apakah upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberdayakan organisasi masyarakat yang sesuai dengan Ideologi Pancasila?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan ideologi Pancasila pada organisasi masyarakat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberdayakan organisasi masyarakat untuk tetap terarah dan sesuai dengan ideologi Pancasila.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

- a. Bagi Peneliti adalah sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.
- b. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan Ideologi Pancasila.
- c. Bagi Akademisi/Praktisi



Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat diterapkan dalam dunia nyata sebagai praktisi di lingkup Hukum Tata Negara.

d. Bagi Penegak Hukum

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penegak hukum di Indonesia.

**1.6.2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian hukum ini dapat memberikan, memilih manfaat untuk mengembangkan atau memperkaya teori atau doktrin-doktrin hukum yang sudah ada, juga memberi manfaat pada ilmu hukum umumnya dan khususnya bagi perkembangan pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara, dan tentunya yang menjadi harapan agar penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Pemahaman Peranan Suatu Ideologi Secara Umum**

Ideologi merupakan sebuah konsep yang menarik untuk dikaji karena bersifat fundamental. Disebutkan bersifat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari ideologi, yaitu ideologi bangsa. Oleh karena itu, ideologi dapat dimaknakan dengan seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan sikap hidup suatu bangsa. Ideologi dijadikan pedoman, arah tujuan suatu bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsep tentang ideologi pertama kali muncul ditengah-tengah dampak revolusi Perancis. Konsep ideologi dicetuskan oleh seorang ahli ekonomi dan filsuf Perancis yang bernama *Antoine Louis Claude destutt de Tracy* (1754-1836) pada tahun 1796, salah seorang anggota kelompok filosof yang diberi tanggung jawab oleh konvensi revolusi menjalankan *Institut de France* yang baru berdiri, khusus untuk menyebarkan gagasan dan ide pencerahan. Dalam bukunya *Elements d'Ideologie* yang ditulis antara tahun 1801 hingga 1815, *de Tracy* mengusulkan sebuah ilmu pengetahuan baru tentang pemikiran, yakni *idea-logy* yang akan menjadi dasar bagi semua sains. (Hendar Putranto, 2016 )

Kaelan (2005) menyatakan bahwa ideologi sebagai pandangan masyarakat memiliki beberapa karakteristik: (a) ideologi sering muncul dan berkembang alam situasi kritis; (b) ideologi memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram; (c) ideologi mencakup beberapa stratapemikiran dan panutan; (d)

ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis; (e) ideologi cenderung eksklusif, absolut dan universal; (f) ideologi memiliki sifat empiris dan normatif; (g) ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualisasinya; (h) ideologi biasanya terjadi dalam fenomena pergerakan politik.(Asmaroini, 2017)

Para pakar, seperti Satjipto Raharjo, Mahfud MD dan Nurhasan Ismail dalam Dedi Mulyadi (2014), mengartikan ideologi merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Para pakar Hukum Tata Negara ini, menjelaskan bahwa ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi dari pada pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, dan merupakan seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan diaktualisasikan didalam kehidupan berkelompok. Ideologi mengandung nilai-nilai mamfaat yang memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa.

Secara etimologis, M. Syamsudin, dkk (2011) menerangkan, ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos*. Ide berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani *ideos* yang berarti bentuk atau *idei* yang berarti melihat, sedangkan *logos* bermakna ilmu. Dengan demikian ideologi bermakna ilmu pengertian-pengertian dasar ide-ide (*the science of ideas*) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ide dapat diartikan dengan cita-cita yang bersifat tetap dan yang wajib dicapai. Dengan demikian cita-cita ini pada hakikat dan esensinya merupakan dasar, pandangan atau faham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan secara terminologi juga menurut M. Syamsudin, dkk (2011), ideologi adalah keseluruhan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat

yang meliputi berbagai aspek, seperti sosial-politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan, disini ideologi berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan kenegaraan. Pada keseharian, ide disama-artikan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar dan pandangan.(Sulaiman, 2016)

Ideologi dalam arti praktis adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik pada kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Penerapan ideologi dalam kehidupan kenegaraan disebut politik. Karena itu sering terjadi bahwa ideologi dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu, salah satu contohnya adalah dijadikan alat untuk merebut kekuasaan di dalam sistem kenegaraan. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus bersama mayoritas warga Negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan suatu Negara. Dalam hal ini sering disebut juga *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* yang merupakan pikiran-pikiran terdalam dan hasrat terdalam dari warga Negara itu sendiri.

Berdasarkan sistem pemikirannya terbagi dua jenis ideologi yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka atau disebut sebagai ideologi sistem pemikiran tertutup dan ideologi sistem pemikiran terbuka. Suatu ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas yaitu bersifat tetap dan tidak menerima perubahan. Ideologi tertutup merupakan cita-cita kelompok tertentu yang kemudian dipaksakan pada masyarakat dan secara materi ideologi tertutup dapat dikenali dengan hasil pemikiran tokoh dan bukan dari budaya masyarakat itu

sendiri serta penjabaran ideologi tertutup bersifat totaliter. Tanda pengenalan lain mengenai ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntunan-tuntunan konkrit dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak. Jadi ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam masyarakat itu, akan selalu tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut. Hal itu juga berarti orang harus taat kepada elit yang mengembannya, taat terhadap tuntunan ideologi dan tuntutan ketaatan itu mutlak dari nuraninya, tanggung-jawabnya atas hak-hak asasinya. Kekuasaan selalu cenderung ke arah total, jadi bersifat totaliter dan akan menyangkut segala segi kehidupan. Sedangkan ideologi terbuka memiliki ciri khas tersendiri yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, tradisi, dan budaya masyarakat yang berdasarkan konsensus bersama masyarakat. Ideologi terbuka bukan diciptakan oleh Negara, melainkan nilai-nilai yang ditemukan oleh masyarakat dan bukan hanya dapat dibenarkan akan tetapi oleh masyarakat itu sendiri. Kiranya dalam semua sistem politik yang tidak ideologis dalam artian merupakan ideologi tertutup, kita akan menemukan bahwa penyelenggaraan Negara berdasarkan pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar tertentu kadang-kadang dasar normatif itu tidak dirumuskan secara eksplisit. Akan tetapi dalam kebanyakan Negara, Undang Undang Dasar (konstitusi) memuat bagian yang merumuskan dasar normatif. Dasar normatif itu dapat pula disebut dasar filsafat Negara dan merupakan kesepakatan bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai

dasar dan cita-cita masyarakat. Dengan demikian maka merupakan ciri ideologi terbuka yakni isinya tidak operasional. Ideologi terbuka akan menjadi operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau Peraturan Perundangan-undangan. Oleh karena itu, ideologi terbuka sebagaimana yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia senantiasa terbuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan, karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat yang sifatnya dinamis. Selain itu sifat ideologi terbuka juga senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran serta akslerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan ideologi Negara yaitu Pancasila.(Budiardjo, 2017)

Hariyono (2014) menjelaskan bahwa kepentingan bangsa dan Negara selalu menempati posisi yang teratas dan dominan dalam perumusan Pancasila sebagai

dasar Negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Sejak 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945 para pendiri Negara sedang berdiskusi yang mendalam tentang *platform* kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi pertimbangan utama. Berkat pengkajian nilai-nilai luhur itulah Pancasila hingga kini masih relevan dan cocok bagi bangsa Indonesia.(Asmaroini, 2017)

Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila (Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007).(Asmaroini, 2017)

Pancasila bukanlah ideologi yang bersifat kaku, tertutup akan tetapi ideologi yang bersifat dinamis, elastis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan relevan dengan mengikuti perkembangan dunia. Azis menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila bukan dogma yang beku, dan kaku, harus dikembangkan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri (penjelasan Pasal 32 Undang Undang Dasar 1945). Lebih lanjut Aziz menjelaskan, bahwa nilai-nilai dasarnya tetap, yang berubah nilai instrumental dan nilai fraksis sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk

memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara konkrit dan menyeluruh.(Sulaiman, 2016)

Syarbaini (2009) menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat dalam penjelasan umum Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan’ “... terutama bagi Negara baru dan Negara muda lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sementara aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada Undang Undang yang akan lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya.” Selanjutnya disebutkan, “... yang sangat penting dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintah.”(Sulaiman, 2016 )

Subandi (2003) lebih lanjut menjelaskan, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana jiwa serta watak dari bangsa Indonesia itu pada tanggal 9 Agustus 1945 telah dimurnikan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia, menjadi dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila, yang meliputi; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Sulaiman, 2016)

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila tidak semuanya berasal dari asing. Pancasila juga tidak semuanya berasal dari warisan budaya Nusantara.



Para pendiri Negara mengelolah kembali warisan budaya nusantara dan memperkaya dengan warisan dunia sehingga muncul suatu rumusan Pancasila yang sangat cerdas dan visioner. Dari perpaduan budaya global dan warisan budaya yang luhur itulah berhasil dirumuskan Pancasila sebagai suatu dasar Negara sekaligus tuntunan dan pandangan hidup. Kemudian diartikan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir suatu sistem yang teratur. Dalam hubungan ini peran penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukannya. Bila dibandingkan dengan agama, yang berperan mempersatukan orang dari berbagai pandangan, bahkan dari berbagai ideologi, maka sebaliknya ideologi mempersatukan orang-orang dari berbagai agama. Maka dari itu ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial menjadi *solidarity making* dengan mengangkat berbagai perbedaan kedalam tata nilai lebih tinggi. Dalam fungsi pemersatuan dilakukan dengan merelativir keseragaman, misalnya dengan semboyan “kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan” dan pada kasus tertentu ideologi juga dapat menciptakan tata nilai lebih tinggi, adanya semboyan tersebut telah menjadi salah satu ekspresi jiwa bangsa secara turun temurun, yang asas-asasnya terdapat dalam hukum adat di Indonesia.(Asmaroini, 2017).

Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur tentang tata tertib hukum Negara. Pancasila menjadi sumber dasar dari segala sumber hukum yang ada di Negara Indonesia. Subandi (2003), menjelaskan bahwa sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup,

kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana jiwa serta watak dari pada bangsa Indonesia, adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan modinal, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawatahan dari pada budi pekerti dan hati nurani manusia. (Sulaiman, 2016)

### **2.1.2. Pemahaman Ideologi Pancasila Di Indonesia**

Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, pada kenyataannya senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu manusia membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, dan dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu Negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita harapan, ide-ide serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasar bagi semua tindakan dalam hidup bernegara. Kompleks pengetahuan yang berupa ide-ide, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, harapan serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tertinggi dalam suatu Negara. Hal ini merupakan suatu landasan bagi seluruh warga Negara untuk memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak di dalam kehidupnva. Pada hakikatnya ideologi adalah merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi pada dunia kehidupannya. Maka terdapat sesuatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat Negara, disatu pihak membuat ideologi semakin realistis dan di pihak lain yang mendorong

masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun Negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut mulai terancam di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir di semua bidang kehidupan masyarakat, kepercayaan terhadap Pancasila mulai pudar. Era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dunia politik bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir seluruh bidang kehidupan. (Kristiono, 2014)

Ideologi menjadi penentu eksistensi suatu bangsa dan Negara. Ideologi membimbing bangsa dan Negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai aktualisasi dan realisasi bidang pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Selain sebagai sumber motivasi ideologi juga merupakan dasar semangat dalam berbagai kehidupan Negara. Ideologi akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi, karena dengan demikian ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif serta elastis dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Namun jika perlakuan terhadap ideologi diletakkan sebagai nilai yang sakral bahkan diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan maka dapat dipastikan ideologi akan menjadi tertutup, kaku, beku, dogmatis dan menguasai kehidupan bangsanya sendiri. Oleh karena itu agar benar-benar ideologi mampu menampung

aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis, terbuka, antisipatif yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Inilah peranan penting ideologi bagi bangsa dan Negara sehingga dapat tetap mempertahankan eksistensinya.

Memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusnya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila tersebut wajib meliputi lingkup pengertian secara etimologis, historis dan terminologis. Memahami tiga ruang lingkup tersebut artinya memahami Pancasila secara menyeluruh. Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari sangsekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu: panca artinya lima, syila i vokal pendek artinya batu sendi, alas, atau dasar, syila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik yang penting pantas atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “ susila” yang memiliki hubungan dengan etika dan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “ Panca Syila” dengan vokal i pendek yang memiliki arti leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah Panca syila dengan huruf Dewanagari 5 aturan tingkah laku yang penting. Perkataan Pancasila awal mulanya terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang terdiri dari tiga buku besar yaitu Suthha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samedhi, dan setiap orang berbeda kewajiban moralnya

dan samedhi itu sendiri dilakukan dalam tiga tingkatan yaitu dasasyiila, sapatasyiila, pancasyiila. Kata Pancasila mula-mula muncul dalam ajaran Buddha dalam tingkatan samedhi yang ketiga. Ajaran Pancasyiila menurut Buddha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau *five moral principles*, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut: Panatipada veramani sikkhapadam samadiyami artinya “jangan mencabut nyawa makhluk hidup” atau di larang membunuh.

Masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindia dan Buddha, maka ajaran “Pancasila” Budhisme pun masuk kedalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan “Pancasila” dalam khasanah kesusatraan para pendahulu kita di zaman keemasan keprabuan Majapahit dibawah raja Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negara Kertagama, yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, dimana dapat kita temui dalam arga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Yatnaggewani pancasyiila kertasangsakarbhisekaka krama ” yang artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sangsekerta menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama yang terdapat dalam zaman Majapahit. Demikian juga pada zaman Majapahit tersebut hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Buddha Mahayana dan campuran Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut

setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat penghulunya (Kepala Urusan Agama). Kepala penghulu Budha disebut “Dharmadyaksa ring kasyaiwan”. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal didalam masyarakat jawa, yang disebut dengan “lima larangan” atau “lima pantangan” moralitas yaitu *mateni* artinya membunuh, *maling* artinya mencuri, *madon* artinya berzina, *mabok* artinya meminum minuman keras, *madat* artinya menghisap candu, dan *main* artinya berjudi.

Seluruh huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf “M” atau dalam bahasa jawa di sebut “Ma”. Oleh karena itu 5 prinsip moral tersebut “Ma lima” atau “M 5” yakni 5 larangan. Secara Historis pengertian Pancasila diawali dalam proses perumusan dalam sidang BPUPKI pertama dr.Radjiman Widjoningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Ir. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) tentang calon rumusan dasar Negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar Negara tersebut Ir. Soekarno memberi nama “Pancasila” yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Ir. Soekarno atas saran dari salah seorang temanya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamlirkan kemerdekaanya, kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang

Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai suatu dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi Bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Kendati dalam alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksud Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilahnya maupun proses perumusanya, sampai menjadi dasar Negara yang sah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Secara terminologi historis proses perumusan Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada kesempatan itu Mr.Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikiranya tentang dasar Negara dihadapan sidang lengkap penyelidik. Pidato Mr. Muhamad Yamin yang berisikan lima asas dasar Negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan sebagai berikut:

1. Perikebangsaan
2. Perikemanusiaan
3. Periketuhanan
4. Perikerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalam pembukaan dari rancangan Undang Undang Dasar tersebut tercantum rumusan lima asas dasar Negara yang di dalam rumusanya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam kenyataannya terdapat rumusan yang berbeda diantara rumusan dalam misi pidatonya dengan usulannya secara tertulis, maka bukti sejarah tersebut harus dimakluminya. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Ir. Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusnya adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Untuk usulan tentang rumusan dasar Negara tersebut Ir. Soekarno mengajukan usul agar dasar Negara tersebut diberi nama “Pancasila”, yang dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa, namun sayangnya tidak disebutkan nama ahli bahasa tersebut. Usul tentang nama “Pancasila” bagi dasar Negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI.



Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat dirangkum menjadi “Tri sila” yang rumusnya sebagai berikut:

1. Sosio Nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme”
2. Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat”
3. Ketuhanan yang maha esa

Tri sila tersebut masih dirangkum lagi menjadi Eka sila atau satu sila yang intinya adalah gotong royong. Pada tahun 1947 pidato Ir Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dan diberi judul “Lahirnya Pancasila”, sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Sementara pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokoritu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar Negara yang telah disampaikan dalam Sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia Sembilan” yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat Pancasila, sebagai bentuk hasil pertama kali di sepakati oleh sidang.

Rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Secara terminologi Pancasila dimaknai dalam Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu yang telah sah melahirkan Negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan Negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun Undang Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari dua bagian yaitu Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri dari dua (2) ayat.

Dalam bagian pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang terdiri dari empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstituonal sah dan benar sebagai dasar

Negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI dengan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi dan eksistensi Negara, maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut :

a. Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

Dalam Konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

b. Dalam UUDS (UndangUndang Dasar Sementara 1950)

Dalam Undang Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku tanggal 17 agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 juli 1959, terdapat pula rumusan Pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

c. Rumusan Pancasila dikalangan Masyarakat

Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar Negara yang telah beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusnya sangat beranekaragam antara lain terdapat rumusan sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Peri kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kedaulatan rakyat
5. Keadilan sosial

Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas yang sah dan benar secara konstituonal adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan NO.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa, pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Sebagai ideologi Negara, sila-sila dalam Pancasila nilai-nilainya merupakan ide dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang dicitakan dalam *Preamble* Undang Undang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duania yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Dengan demikian, elaborasi, internalisasi sekaligus kontekstualisasi nilai-nilai dan makna

positif yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan sebuah keharusan bagi para penyelenggara Negara dan juga warga Negaranya. (Lemhanas RI, 2012: 32-33). (Purtanto, 2016)

Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang memiliki sifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap arti dan makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi-interpretasi yang kritis dan rasional. Sebagai suatu contoh keterbukaan Pancasila yaitu tetap ada kaitannya dengan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, kebudayaan dan bidang-bidang lainnya. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realitis. Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, dengan arti dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dalam setiap ideologi bersumber pandangan hidup nilai-nilai filosofis. Kadar dan kualitas idealisme yang terkandung dalam ideologi Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara.

Bangsa Indonesia pada hakikatnya memiliki tekad dan keinginan tinggi untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keinginan tersebut akhirnya dapat diwujudkan dalam ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda terdiri dari beragam etnis dan suku budaya serta berbagai wilayah nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda disebutkan sebagai ungkapan dan keinginan untuk membentuk bangsa Indonesia. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda etnis, suku, adat istiadat, keyakinan agama, dan wilayah yang berbeda, namun tetap bersedia menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. (Sulaiman, 2016)

Winarno (2014) menjelaskan, terdapat empat faktor penting pembentukan bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun.
- 2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan belenggu dari penjajahan.
- 3) Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yg terbentang dari Sabang sampai Merauke.
- 4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. (Sulaiman, 2016)

Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib

hukum Indonesia. Dalam pengertian ini maka Pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai *‘staatsfundamentalnorm’* (pokok kaidah Negara yang bersifat fundamental), agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu memiliki norma yang jelas. Dimensi realistis, suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam berbagai aspek penyelenggaraan Negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat “utopis” yang hanya berisi ide-ide yang mengawang, namun bersifat realistis artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang kehidupan.

Abdurrahman Wahid (1991:163) menyatakan Pancasila sebagai falsafah Negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam menyusun Undang Undang dan produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup di dalam kawasan Negara Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia memiliki konsekuensi segala Peraturan Perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan lain perkataan Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh pengaturan hukum positif Indonesia diderivasikan atau dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan berenegara adalah merupakan Identitas Nasional Indonesia. Artinya asal nilai

(kausa materialis) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, serta karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila. Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila (1) bersifat hierarkhis dan berbentuk Piramidal, (2) bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, intinya bahwa urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Padasusunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, maka Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiap- tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lainnya. Kemudian susunan Pancasila dalam hierarkhis pyramidal dapat dirumuskan di dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi.(Cholisin, 2012)

Berdasarkan hakikat ideologi Pancasila yang bersifat terbuka yang memiliki tiga dimensi tersebut maka ideologi Pancasila tidak bersifat “utopis” yang hanya merupakan sistem ide-ide belaka. Selain itu ideologi Pancasila juga bukan merupakan doktrin belaka, karena doktrin hanya memiliki pada ideologi yang hanya bersifat normatif dan tertutup, demikian pula ideologi Pancasila bukanlah merupakan ideologi pragmatis yang hanya menekankan segi praktis dan ralistis belaka tanpa idealisme yang rasional. Maka ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya, nilai-nilai dasar (hakikat) sila-sila Pancasila bersifat



tetap adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis, terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya dari luar atau asing. Manusia pada hakikatnya selain sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup bersama sehingga terjadilah akulturasi budaya. Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing, namun nilai-nilai esensi Pancasila bersifat tetap. Dengan perkataan lain Pancasila menerima pengaruh budaya asing dengan ketentuan hakikat Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan bersifat tetap. Secara strategis keterbukaan Pancasila dalam menerima budaya asing dengan jalan menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan serta menerima nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Maka bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai bangsa yang berbudaya tidak menutup diri dalam pergaulan budaya antar bangsa di dunia. Dalam hal ini bukan saja merupakan kebijaksanaan kultural namun secara filosofis nilai-nilai budaya yang ada pada bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila yang memiliki sifat terbuka. Misalnya masuknya budaya India, Islam, Barat, Asia dan sebagainya.

Terdapat berbagai macam pengertian kedudukan dan fungsi Pancasila yang masing-masing wajib dipahami sesuai dengan konteksnya, dalam pengertian proses terbentuknya Pancasila secara objektif. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat Negara Republik

Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan Negara, dan masih banyak kedudukan dan fungsi Pancasila lainnya. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri namun apabila kita kelompokkan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat Negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sesuai dengan pengertian filsafat sebagaimana tersebut di atas maka pengertian filsafat Pancasila perlu dijabarkan sesuai dengan pengertian filsafat. Pengertian filsafat Pancasila adalah pembahasan Pancasila secara filsafati, yaitu pembahasan Pancasila hingga hakikat inti yang terdalam. Maka pengertian tentang pengetahuan Pancasila yang demikian itu juga merupakan suatu pengetahuan yang terdalam dan merupakan hakikat Pancasila yang bersifat essensial, umum universal abstrak, tetap, fokus, dan tidak berubah dalam buku Notonagoro, 1966:34. Hal ini juga kerap disebut pengertian dari segi objek formatnya. Dari objek materinya maka pengertian filsafat Pancasila yaitu: suatu sistem pemikiran yang sistematis, rasional, menyeluruh dan terdalam tentang bangsa, Negara, dan masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya sudah ada dan di gali dari bangsa Indonesia sendiri.(Kaelan, 2009)

Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat Negara, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat, tradisi dan kebudayaan serta sebagai kausa materialis Pancasila. Dalam pengertian inilah maka antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila sebagai Jati diri bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia mendirikan Negara, maka oleh pembentuk dan pendiri Negara Pancasila disahkan menjadi dasar Negara

Republik Indonesia. Sebagai suatu Negara, bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang dianggap paling sesuai dan benar sehingga segala cita-cita, gagasan-gagasan, ide-ide tertuang dalam Pancasila maka dalam pengertian inilah Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa dan ideologi Negara Indonesia dan sekaligus sebagai Asas persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

### **2.1.3. Teori Kemamfaatan ( *Utilitarianism Theory* )**

Utilitarianisme atau Utilisme adalah sebuah aliran yang meletakkan kemamfaatan sebagai tujuan utama suatu hukum. Kemamfaatan dalam hal ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik atau buruk dan adil atau tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selazimnya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai ( dan pasti tidak mungkin ), diupayakan agar kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau bangsa tersebut (*the greatest happiness for greatest number of people*).

Aliran Utilitarianisme atau Utilisme sesungguhnya dapat juga dimasukkan ke dalam Positivisme Hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban pada masyarakat, disamping untuk memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang terbanyak. *Output* hukum wajib memberikan kebahagiaan (*happiness*) bagi sebahagian besar masyarakat. Artinya, hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan hanya pencerminan rasio semata. Salah-satu pendukung Utilitarianisme atau Utilisme yang paling penting adalah Jeremy Bentham.

*Jeremy Bentham*(1748-1832) berpendapat bahwa alam selain memberikan kebahagiaan, juga memberikan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah suatu kesusahan. Ada keterkaitan yang sangat erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan serta mencegah kejahatan, dengan arti tegasnya adalah memelihara kemamfaatan.

Pandangan *Jeremy Bentham* sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap setiap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, *Jeremy Bentham* tidak menyangkal bahwa disamping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun wajib diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan-kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya perlu dibatasi. Jika tidak, maka akan terjadi apa yang disebut dengan *homo homini lupus* (manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya).

Untuk menyeimbangkan antarkepentingan (individu dan masyarakat), *Jeremy Bentham* menyarankan agar ada “simpati” dari tiap-tiap individu. Meskipun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena bilamana setiap individu telah memperoleh kebahagiaan, dengan sendirinya kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan. Dalam hal pembedaan, menurut *Jeremy Bentham*, harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh

melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaan hanya bisa diterima apabila memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar ajaran seperti itu didasari atas *hedonistic utilitarianism*.(Shidarta, 1995)

#### **2.1.4. Teori Hukum Pembangunan**

Masyarakat yang sedang dalam peralihan (*intransition*) dari suatu masyarakat yang tertutup, statis dan “terbelakang” ke suatu masyarakat yang terbuka, dinamis, maju (modern) maka nilai-nilai itu pun tentunya sedang dalam perubahan pula. Dilihat secara demikian maka dalam pembangunan yang terjadi secara fisik berupa bertambahnya gedung, jembatan dan atau kapal, akan tetapi perubahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang dianut.

Perkembangan mengharuskan rangkaian perubahan yang mendesak, akan tetapi sangat mutlak terpeliharanya ketertiban itu sendiri tidak boleh diberi arti statis, yang hanya mempertahankan status quo. Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan tadi. Bukan sebaliknya menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. Oleh karenanya sesungguhnya hukum harus dapat tampil depan, menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaharuan.

Hal ini karena, hukum mempunyai tujuan pokok, pertama yaitu ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Selain ketertiban, hukum juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan. Untuk

menacapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum. Hukum dalam konsep *law as tool of sosial engineering* sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound, hukum harus menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat. Fungsi hukum pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Oleh karena itu dalam perubahan ini hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat dicapai.

Di Indonesia dikenal suatu pemikiran hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas tanggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha dalam pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi ini adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengukur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Konsepsi ini mirip dengan *law as tool of social engineering* di negara barat pertama kali dipopulerkan oleh apa yang dikenal sebagai aliran *pragmatic legal realism*. Namun meskipun mirip terdapat perbedaan yaitu antaranya bahwa pengertian alat (a tool) mengandung makna adanya sifat makanitis (teknologi); fungsi hukum itu sendiri untuk mengubah perilaku (sikap mental) warga masyarakat AS yang ras deskriminasi; sumber hukum formal yang utama adalah

yurisprudensi yaitu putusan *Supreme Court*. Sedangkan pengertian sarana (konsep Muchtar Kusumaatmadja) mengandung pengertian yang luas yaitu:

1. Menuju kemakmuran (adil dan makmur) dengan tertib dan adil
2. Sumber hukum formal yang utama adalah undang-undang, juga yurisprudensi atau kombinasi;
3. Pembinaan dalam arti *legal engineering* (perubahan undang-undang, yang sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun) juga sosial engineering (perubahan masyarakat dari tradisional menuju modernisasi).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan pembangunan secara menyeluruh melalui:

1. Peningkatan dan penyempurnaan Pembina tata hukum nasional dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi, dan unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memerhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
3. Peningkatan kemampuan dan kewajiban penegak hukum.

Masalah pemilihan bidang hukum mana yang hendak dikembangkan dan untuk menetapkan bidang hukum mana yang yang sebaiknya harus dikembangkan dapat dipakai sebagai pelbagai macam unsur (criterium) :

1. Unsur keperluan yang mendesak kadang-kadang tidak dapat dikatakan kita dihadapan pada pilihan karena sering kita terdesak untuk segera melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya;
2. Feasibility: bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan ditangguhkan dan dipilih bidang-bidang yang tidak ada kompilasi-kompilasi kultural, keamanan, dan sosiologis. Apabila dikombinasikan dengan kriteria (1) diatas, kiranya dicapai pilihan yang lebih seimbang;
3. Perubahan yang pokok fundamental change disini perubahan (melalui perundang-undangan) diperlukan karena pertimbangan-pertimbangan politis, ekonomis dan/atau sosial.

Masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu (a) masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat dan (b) masalah masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan.(Suhariyanto, 2014)

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Pengaturan Terhadap Ideologi Pancasila Secara Umum**

Secara historis, pengaturan kejahatan terhadap ideologi Pancasila kejahatan ini terkait erat dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pernyataan tentang sebagai organisasi terlarang diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Partai Komunis



Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran Komunisme /*Marxisme-Leninisme*.

Pasca peristiwa tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G30S, PKI dinilai untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Komunisme, Marxisme, Leninisme atau sejenisnya. Dalam perjalanan dimasa orde baru, TAP MPR tersebut cukuplah ampuh untuk menolak bahkan membubarkan hampir seluruh organisasi-organisasi yang dianggap sebagai atau dicap sebagai komunis atau “berbasis kiri”. Kemudian awal reformasi munculah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara. Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tersebut secara esplisit mengatur mengenai larangan penyebaran ideologi kiri itu dengan menyelipkan enam pasal baru dalam BAB I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam KUHP yaitu pada Pasal 108 dijadikan Pasal 107 ayat (a,b,c,d,e dan f). Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 pada dasarnya diatur dalam dua macam kejahatan yaitu :

- a. Kejahatan yang berkaitan dengan Pengganti Pancasila sebagai ideologi Negara.
- b. Kejahatan Sabotase, terutama sabotase terhadap sarana dan prasarana militer dan sabotase terhadap distribusi atau pengadaan bahan pokok.

TAP MPRS XXV/1996 dan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999, hingga saat ini masih berlaku. Dapat dikatakan bahwa keberadaan kedua Peraturan inilah yang menjadi asal mula terbitnya tindak pidana ideologi yang diatur di dalam R KUHP dan sejak terbitnya Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 itulah dikenal

terminologi baru dalam hukum pidana Indonesia, yakni kejahatan terhadap ideologi Negara. Terminologi tersebut kemudian dikongkritkan dalam R KUHP pada Bab I Tentang tindak pidana keamanan Negara, Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara.

Dipertahankannya kriminalisasi tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi ini merupakan konsekuensi masih berlakunya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 dan lahirnya TAP MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Selain itu, karena adanya kekosongan hukum akibat pencabutan Undang Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1993 tentang Subversi melalui Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 dan lahirnya Undang-undang Nomor 27 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan keamanan Negara. Secara umum, rumusan Pasal-pasal kejahatan terhadap ideologi masih dilingkupi sejumlah permasalahan yang perlu dilakukan pengkajian ulang. Diantaranya menyangkut perumusan Pasal-pasal itu sendiri, akibat-akibat buruk bagi Hak Asasi Manusia, serta pengertian-pengertian yang memerlukan kajian lebih jauh, baik itu pengertian terhadap Pancasila sebagai ideologi maupun ideologi sebagai dasar Negara.

### **2.2.2. Pengaturan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul**

Sebelum membahas mengenai peranan ideologi Pancasila dalam Perppu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan. Penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Namun harus dipahami bersama bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jauh sebelum Amandemen Undang Undang Dasar 1945 para pendiri bangsa ini sudah menjalankannya dalam komitmen bersama pada Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur secara jelas lagi dan `ditambah dengan Komitmen untuk memberi hak Azasi yang lain bagi warga Negeranya dengan cara melitigimasi Hak Asasi Manusia tersebut di dalam Pasal 28 dari A sampai J Amandemen Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan Lisan dan Tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang Undang” (Naskah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28). Ini bukti nyata bahwa Negara sangat peduli dalam kehidupan berorganisasi pada lapisan masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi rumusan Kedaulatan melalui Sidang Tahunan MPR 2001 berhasil diubah menjadi “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 1945 turut melitigimaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat memberikan ruang yang sangat besar bagi rakyat Indonesia untuk hidup dalam demokrasi, kedaulatan dalam berdemokrasi dalam segala bidang dan dampak ini tentunya berimpilaksi pada kehidupan organisasi masyarakat yang semakin berkembang di era Reformasi.

Amandemen Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 memberi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan Lisan dan Tulisan dan sebagainya ditetapkan lebih lanjut pada UndangUndang, Pada Amandemen Undang Undang Dasar 1945 lebih dipertegas lagi Kemerdekaan berdemokrasi Di Indonesia adalah Bersyarat. Konsekuensi dan Komitmen yang berkaitan dengan Ormas ini terlihat jelas pada Pasal 28 E ayat 3 dan Pasal 28 j ayat 2. Sudah menjadi dasar multlak bagi Ormas yang hidup di alam Indonesia disertai ketaatan hukum pada Pasal-Pasal yang tertuang dalam Undang Undang Organisasi kemasyarakatan, yang berlaku pada saat ini yaitu Undang Undang No.17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sebelumnya Indonesia mempunyai Undang Undang No 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan tetapi

Undang Undang itu dibentuk dengan merespon *expost facto* rezim pemerintahan pada waktu itu yang sangat otoriter dan melakukan pembubaran ormas dengan ukurannya sendiri.

Pada era kebebasan dan demokrasi semestinya belajar dari Negara maju. Maka ada konsep *strict liability* yang diterapkan pada negara maju untuk menilai pertanggung-jawaban organisasi masyarakat menjaga kebebasan dan demokrasi itu sendiri agar tidak menimbulkan anarkisme,radikalisme dan hal-hal lain yang diberlakukan menurut hukum seperti merugikan kepentingan umum. Keputusan pembubaran dilakukan oleh Negara dan dapat di uji oleh Badan peradilan. Dalam prespektif teori Hak Azasi Manusia, hak berserikat memang tidak terkategori sebagai *non-derogable right*, Negara dapat melakukan pembatasan.Dalam pembatasan Negara juga tidak bisa bersikap arbiter,melainkan harus tunduk pada ketentuan tentang pembatasan itu sendiri (Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945). Pasal 28 E ayat 3 Amandemen Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat” (Pasal 28 E ayat 3) tidak sampai disitu aja ada *normative closed* yang sangat mendasar yang di cantumkan dalam Pasal 28 J ayat 2 sebagai kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam menjaga tetap lestarnya Negara kesatuan. Demokrasi yang diaplikasikan dalam kehidupan berorganisasi masyarakat harus memahami “Demokrasi organisasi kemasyarakatan itu bersyarat”.

Pada Pasal 28 J ayat 2 di kemukakan bahwa: “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

Undang Undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” yang berarti ada syarat yang harus dipenuhi bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. konfigurasi format baru dalam kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 Amandemen Undang Undang Dasar 1945 memberi kebebasan yang bersyarat bagi masyarakat Indonesia agar hidup berorganisasi di era reformasi diperlukan kesadaran hidup untuk menyadari akan kesatuan dan persatuan di NKRI harus di utamakan dengan tetap berfalsafah pada Pancasila. Secara yuridis dan kerangka yuridis dalam berorganisasi, intinya adalah sebagai berikut ;

1. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Naskah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
4. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.
5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Ilmu hukum sebagai *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Apakah ilmu hukum masuk dalam salah satu cabang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), apakah ilmu hukum masuk cabang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), apakah ilmu hukum masuk ke dalam cabang humaniora. Jawaban pasti atas pertanyaan diatas tidak akan final. menelaah sifat khas ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis* yaitu: “karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris. (Djatmiami, 2005) Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat di Indonesia.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang

Undang. Pokok kajiannya adalah hukum dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Muhammad, 2004). Pendekatan penelitian adalah metode metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan (Muhammad, 2004). Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan pada kasus (*Case Approach*), pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Pendekatan pada masalah dilakukan untuk meneliti pada masalah yang mengenai Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat Di Indonesia bertentangan dengan peran didalam masyarakat. Pendekatan pada Perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban berorganisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila itu sendiri sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dan pendekatan konsep dilakukan untuk meneliti melihat bagaimana antara satu hukum dan yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya dan menentukan pendapat para ahli dan doktrin-doktrin yang nantinya akan dikemukakan sebuah titik temu baik yang akan membantu dalam proses analisis.



### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan, maka pembahasan dilakukan berdasarkan data berupa:

#### **3.2.1. Jenis Data**

Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan, terdiri dari;

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:

1. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Naskah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
4. Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan buku-

buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengenai tentang Peranan Ideologi Pancasila Pada Organisasi Masyarakat Di Indonesia.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, sumber dari internet dan lain sebagainya.

### **3.2.2. Alat Pengumpul Data**

Jika di lihat dari **alat pengumpul data** menurut ahli adalah berupa suatu pernyataan (*statement*) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut: dengan Penelitian kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa Peraturan Perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Metode Analisis data adalah salah satu kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu oleh teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Yaitu dengan melakukan studi pustaka yang penulis lakukan adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan

Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang Undang yang mengatur tentang Ideologi Pancasila, buku-buku, artikel-artikel, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dan menunjang dalam proses penelitian ini. Beberapa hal di dalam penelitian dan analisis secara kualitatif.

### **3.4. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa karya ilmiah/penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain sebagai berikut: Jurnal yang diteliti atas nama:

#### **Dr.Vieta I Cornelis SH M.Hum. (ISSN: 2581-2033)**

Dr.Vieta I Cornelis SH M.Hum(2017), “Kajian Yuridis Organisasi Masyarakat Pada Komitmen Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Di Wilayah NKRI. Jurnal online Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan Volume 1 Nomor 2 E-ISSN: 2581-2033 Surabaya: Dosen Fakultas R.A.Kartini.(Dr.Vieta I Cornelis SH M.Hum, 2017)

Kajian Dr.Vieta I Cornelis SH M.Hum tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 membuka ruang konsekuensi yang prinsipnya yaitu Demokrasi dan Hukum. Hukum diwakilkan dengan berdasarkan Undang Undang dan demokrasi diwakilkan oleh kedaulatan rakyat, berarti dalam pelaksanaan segala aspek hidup bernegara Demokrasi memegang peranan penting untuk proses bernegara, Reformasi Amandemen sudah sangat jelas mengutamakan persoalan dalam berapresiasi untuk Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian akhirnya

dikembangkan hak-hak yang lain, yang kemudian diatur lebih jelas pada Pasal-pasal yang sudah Amandemen tetapi tetap pada komitmen bahwa tetap dijalankan berdasarkan Hukum, yang tetap berkomitmen NKRI adalah Harga Mati.

Perbedaan penulis terdahulu dengan penulis adalah penulis terdahulu lebih membahas tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilindungi oleh konstitusi. Sedangkan penulis lebih fokus pada pentingnya peranan ideologi Pancasila pada organisasi masyarakat di Indonesia serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan agar sesuai dengan ideologi Pancasila yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

#### **Al Halim (ISSN 2614-3569)**

Al Halim (2016) “Posisi Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Suatu Kajian Filasafat” Jurnal Unnes Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 ISSN (online) 2614-3569 Semarang. (Al Halim, Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, 2016).(Halim, 2016)

Kajian Al Halim tentang tentang Pancasila merupakan ideologi Negara sekaligus arah penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujud dalam kehidupan yang menjunjung tinggi Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, kesadaran akan Persatuan dan Kesatuan, Kerakyatan

serta menjunjung tinggi nilai Keadailan. Kajian ini mengungkapkan dua hal yaitu *pertama*, Sistem ketatanegaraan Pancasila menempati posisi sebagai dasar dan ideologi Negara yang tidak dipersoalkan lagi, ketetapan Pancasila sebagai ideologi Negara tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pencabutan dari Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara. Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaharuannya. Pancasila dapat digunakan sebagai sarana pemersatu dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai *commont platform* atau *platform* bersama untuk berbagai ideologi politik. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan yang berkembang, Pancasila telah mampu memposisikan kedudukannya sebagai tempat kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan. *Kedua*, Implikasi dihapusnya ideologi Pancasila yang pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada pernyataan Kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, sehingga jika ideologi Pancasila diubah, berarti Pembukaan Undang Undang Dasar

1945 juga harus diubah, jika Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 diubah, maka kemerdekaan tidak ada lagi, sehingga Negara Indonesia menjadi tidak ada lagi atau dengan perkataan lain bubar.

Perbedaan antara kajian penulis terdahulu dengan penulis yaitu, jika kajian penulis terdahulu tentang peran penting ideologi Pancasila dalam ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan sumber dari segala sumber tertib Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang pentingnya peranan ideologi Pancasila pada Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan organisasi masyarakat wajib sesuai dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

#### **Natal Kristono (ISSN 2548-4621)**

Natal Kristono (2017). “Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang” Jurnal Harmony ISSN 2548-4621 Volume 2 Nomor 2. Text 39625-1 Semarang. (Natal Kristono, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang 2017)(Kristiono, 2014)

Kajian Natal Kristiono tentang era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk pada dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir seluruh bidang kehidupan. Nilai-nilai Pancasila yang perlu diestafetkan dari generasi ke generasi tersebut dapat melalui pendidikan Pancasila di jenjang perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila merupakan

salah satu cara menanamkan pribadi yang bermoral etika dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah seberapa besar tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan akademisi dan mahasiswa. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh peneliti melalui angket atau kuisioner yang digunakan berdasarkan cara menjawab yaitu angket. Dari penelitian didapatkan bahwa hampir seluruh responden mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara signifikan.

Perbedaan antara kajian penulis terdahulu dengan penulis yaitu, penulis terdahulu menitik-beratkan nilai-nilai Pancasila yang perlu diestafetkan dari generasi ke generasi terutama pada dunia pendidikan. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa. Sedangkan penulis lebih fokus pada peranan Ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat terutama pada Organisasi Kemasyarakatan dan upaya-upaya pengawasan dari Pemerintah dalam memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang sesuai dengan ideologi Pancasila.

#### **Ambiro Puji Asmaroini (ISSN 2527-7057)**

Ambiro Puji Asmaroini (2017). “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia” Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan: JPK. Volume 1 Nomor 2 Januari 2017 E ISSN 2527-

7057, P ISSN 2545-2683. Ponorogo (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, Jawa Timur.2017)(Asmaroini, 2017)

Kajian Ambiro Asmaroini tentang Pancasila adalah dasar Negara bagi bangsa Indonesia. Sebagai landasan fundamental Negara, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam membangun kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi bangsa dan Negara, Pancasila adalah seperangkat nilai-nilai yang diambil dari nilai kultur budaya dan nilai religious yang menjadi pandangan hidup di Indonesia. Nilai-nilai di dalam Pancasila terkandung nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi paham seseorang, golongan, suku bangsa, dan agama, sehingga semboyan “Bhineka Tunggal Ika” diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan prioritas utama kepentingan bangsa dan Negara Indonesia di atas kepentingan lainnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, pemahaman, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Globalisasi merupakan gejala mengglobalnya *sosio-culturtal* antar bangsa di dunia seolah-olah melebur menjadi kultur dunia (global), sehingga hubungan antar bangsa semakin dekat. Globalisasi biasanya dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi, spekulasi dalam pasar uang, meningkatnya arus modal lintas Negara, pemasaran massal, era



perusahaan multinasional hilangnya batas-batas antar Negara dan kian melemahnya kekuasaan Negara (Budiono, dalam Suparlan 2012). Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan karena dengan berjalannya globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia globalisasi memiliki dampak positif dan negatif dalam proses implementasi.

Perbedaan kajian penulis terdahulu dengan penulis yakni penulis terdahulu mengkaji arus globalisasi tidak mungkin dihentikan, akan tetapi dapat disikapi dengan pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan. Diharapkan terdapat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan penulis skripsi membahas globalisasi harus diikuti dengan nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari penerapan pendidikan Pancasila dan upaya-upaya pengawasan dari Pemerintah terkait masuknya budaya-budaya asing melalui teknologi dan informasi yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

#### **Iriyanto Widisuseno (ISSN 1412-9418)**

Iriyanto Widisuseno (2014). “Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara”. Jurnal Humanika Volume 20 Nomor 2 Tahun 2014 ISSN 1412-9418. Diponegoro. (Mahasiswa Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Budaya, Jawa Timur, 2014)(Iriyanto Widisuseno, 2014)

Kajian Iriyanto Widisuseno tentang di dalam sejarah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara mengalami pasang surut baik

dalam pemahaman maupun pengamalannya. Setelah runtuhnya Orde Baru, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika era reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kehidupan kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebahagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang fakta esensinya adalah Pancasila yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 tentang landasan yuridis Pancasila sebagai norma fundamental (*staatsfundamentalnorn*), yang merupakan cita hukum (*rechtiidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum, dijabarkan dan dirumuskan ke dalam Pasal- pasal batang tubuh Undang Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai cita hukum membawa konsekuensi Pancasila menjadi sumber tertib hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keseluruhan produk hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila wajib dijadikan sumber orientasi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

Perbedaan kajian penulis terdahulu dengan penulis adalah penulis terdahulu menitikberatkan pentingnya dasar-dasar pertimbangan normatif tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara wajib menjadi cita tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sedangkan penulis membahas sistem Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang peranan

ideologi Pancasila dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.